



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

HUSNI MUBARAK, tempat lahir di Api-Api, tanggal 10 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Api-api RT 08 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 11 Desember 2018 dengan Register perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon Anak kandung dari orang tua yang bernama Abdul Sani;
3. Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 1999, di rumah Jalan Provinsi RT 04 Dusun II Desa Api-api Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, karena sakit, sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan kematian No.145/10/SKK/PEM-DAA yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Api-api;
4. Bahwa karena kesibukan Pemohon maka kematian orang tua Pemohon belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang;
5. Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, diperlukan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Penajam Paser Utara;

Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 6409021003820001, tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 11/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk orang tua Pemohon dengan Nomor: 09.2004/095/215/1994;
3. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Api-api, Nomor 145/10/SKK/PEM-DAA, tanggal 10 Oktober 2018;
4. Formulir Pelaporan Kematian dengan kode F-2.30;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nikah Nomor 107/1961, tanggal 9 September 1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Utara Kabupaten Kota Baru;
6. Fotocopy Akta Kematian orang tua (ibu) Pemohon berdasarkan Akta Kematian Nomor 6409-KM-16102018-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser Utara;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 121/DAK-TGT/PL/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser;
8. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Api-api dengan Nomor 145/111/S.Ket/Pem-DAA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Penajam Paser Utara kiranya dapat memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya besar harapan Pemohon dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa di Penajam Paser Utara telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Abdul Sani pada tanggal 25 Oktober 1999, karena sakit;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Abdul Sani;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam Surat Permohonannya yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Desember 2018, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409021003820001 atas nama HUSNI MUBARAK, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 11/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 107/1961, tanggal 9 September 1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Utara Kabupaten Kota Baru, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.2004/095/215/1994 atas nama Adullasanie, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-16102018-0009, tanggal 16 Oktober 2018, atas nama SITI AMINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian, tanggal 6 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/111/S.Ket/Pem-DAA, tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/10/SKK/PEM-DAA, tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 121/DAK-TGT/PLL/2002, tanggal 22 Juli 2002, atas nama HUSNI MUBARAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi MUHAMMAD YUSUF bin ZAINUDIN dan saksi RADIANI bin MUKHTAR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak mencatatkan kematian orang tuanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ABDUL SANI, yang meninggal pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 1999 di Penajam Paser Utara dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah hidup seorang laki-laki bernama ABDUL SANI dikenal juga sebagai ABDULLAH SANIE atau ADULLASANIE, lahir di Api-api tanggal 18 Agustus 1932;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 10 Juli 1960, ABDULLAH SANIE bin SELAMET telah melakukan pernikahan dengan AMINAH alias HAMSIAH binti BESARE, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Utara Kabupaten Kota Baru dengan register nomor 107/1961;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut, lahir 8 (delapan) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia dan tinggal di Desa Api-api RT 08 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar ABDUL SANI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Oktober 1999 dan kematiannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa benar SITI AMINAH, lahir di Api-api tanggal 17 September 1945, anak perempuan dari BESSARE dan HALIFAH, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 di Kabupaten Penajam Paser Utara dan kematiannya telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-16-102018-0009;
- Bahwa benar nama ABDULLAH SANIE yang tercatat dalam Akta Nikah nomor 107/1961 dengan nama ADULLASANIE yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk nomor 09-2004/095/215/1994 dan ABDUL SANI yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut penerbitan Akta Kematian bagi warga negara Indonesia, maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama terjadi, untuk melakukan penerbitan tersebut harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Api-api RT 08 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri di Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pernah hidup seorang laki-laki bernama ABDUL SANI dikenal juga sebagai ABDULLAH SANIE atau ADULLASANIE, lahir di Api-api tanggal 18 Agustus 1932. ABDUL SANI telah menikah dengan AMINAH alias HAMSIAH, pada tanggal 10 Juli 1960 di Kecamatan Pasir Utara Kabupaten Kota Baru dan dari pernikahan tersebut lahir 8 (delapan) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon. ABDUL SANI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Oktober 1999 di Penajam Paser Utara dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Api-api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa orang bernama ABDUL SANI dikenal juga sebagai ABDULLAH SANIE atau ADULLASANIE, lahir di Api-api tanggal 18 September 1932 telah meninggal dunia di Penajam Paser Utara pada tanggal 25 Oktober 1999 dan kematiannya tersebut belum dicatatkan secara resmi kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian dari ABDUL SANI, dikenal juga sebagai ABDULLAH SANIE atau ADULLASANIE, belum dicatatkan, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk memperlihatkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang tersedia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama ABDUL SANI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 11/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang bernama ABDUL SANI dikenal juga sebagai ABDULLAH SANIE atau ADULLASANIE, lahir di Api-api tanggal 18 Agustus 1932, telah meninggal dunia di Penajam Paser Utara tanggal 25 Oktober 1999 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan kematian tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama ABDUL SANI;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
- PNPB	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
Total	: Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 11/Pdt.P/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)